

Sekretariat: Kantor Kecamatan
Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu 57791
Email: panwaslucamkrpd@gmail.com

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 09/F.CEGA/PM.03.10/VI/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar
Pemilih Pemilihan Serentak 2024

Nama Pelaksana Tugas : Rizqy Yuniar Amallia

Jabatan : Anggota – Koordiv P2H2

Nomor Surat Perintah :

Tugas :

Alamat : Komplek Perkantoran Kecamatan Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu Kecamatan Karangpandan

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : Pengawasan Telusur

b. Tujuan : Memastikan Petugas Pantarlih melakukan tugasnya
sesuai dengan Regulasi

c. Sasaran : Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP/Pantarlih)

d. Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024

e. Tempat : Desa Salam, Gerdu, Karang

III. Uraian Singkat Pencegahan

Merujuk pada,

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada hari Kamis, 18 Juli 2024 Panwaslu Kecamatan Karangpandan Koordinator Divisi P2H2 Rizqy Yuniar Amallia bersama PKD Desa Salam Imam Mustaqim, PKD Karang Fahtia Nur Hanifah, dan PKD Gerdu Erwan Febrianto, melaksanakan Pengawasan Telusur Uji Petik ke Desa Salam, Gerdu, Karang dengan mendatangi Rumah-Rumah warga di Desa Salam, Gerdu, Karang guna memastikan petugas PPDP/Pantarliah melakukan coklit dengan memperhatikan SOP/Regulasi yaitu,

1. Mendatangi rumah pemilih yang akan dicoklit dengan mengenakan atribut Pantarliah
2. Tidak mewakili ke orang lain saat melakukan coklit
3. Menyerahkan bukti coklit
4. Menyerahkan dan menempel stiker coklit
5. Menandatangani stiker coklit

Hasil pengawasan telusur dan monitoring yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibersamai dengan PKD Salam, Gerdu, Salam yaitu, petugas PPDP/Pantarliah melakukan proses coklit sesuai dengan Regulasi, dan tidak ditemukan pelanggaran

IV. Tindak Lanjut:

Setelah mendapatkan Himbauan dari Panwaslu Kecamatan dan PKD Desa Salam, Gerdu, Karang, warga sangat antusias dan siap membantu melakukan pengawasan secara partisipatif guna memastikan Petugas PPDP/Pantarlilh melakukan proses cokolit sesuai dengan Regulasi.

Karangpandan, 18 Juli 2024
Pelaksana Tugas,



Rizqy Yuniar Amallia

V. Dokumentasi

